



Kecamatan Sumbersuko

JL. RAYA LABRUK KIDUL NO. 90 67316 0334892772

<https://sumbersuko.lumajangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Lumajang / Kecamatan Sumbersuko

Fasilitasi pada Permohonan penggalangan dana sarana sosial dan peribadatan

No. SK :

Persyaratan

1. Surat pengantar permohonan tanda tangan dari pengurus
2. Membawa proposal yang sudah dibubuhi cap dan ditanda tangani oleh ketua/pengurus /penerima hibah dan sekretaris
3. Membawa bukti bahwa badan/lembaga/pokmas/kesatuan masyarakat hukum adat telah diakui berupa surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan yang lengkap
2. Petugas loket menerima, dan memeriksa kelengkapan berkas permohonan
3. Kepala Seksi menerima berkas, melakukan verifikasi berkas
4. Camat menandatangani berkas Proposal yang diajukan
5. Sekretariat meregister dan pengarsipan
6. Petugas loket menyerahkan kembali Proposal kepada pemohon
7. Pemohon melanjutkan proses kepada Bupati dengan membawa proposal beserta kelengkapan persyaratan lainnya sesuai aturan

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Permohonan penggalangan dana sarana sosial dan peribadatan

Pengaduan Layanan



Kecamatan Sumbersuko

JL. RAYA LABRUK KIDUL NO. 90 67316 0334892772

<https://sumbersuko.lumajangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Lumajang / Kecamatan Sumbersuko

1. Datang langsung ke Kantor Kecamatan Sumbersuko;
2. Website, Media online OPD
3. Nomor Telephone Kantor / HP Kasi;
4. Kotak saran/aduan.